



Aplikasi Maintenance BNI Trade Online

No. Aplikasi ^[1]:

Kami yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan penambahan, penghapusan dan/atau perubahan data terkait penggunaan BNI Trade Online kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut "Bank".

PEMOHON

Nama : _____ (Perusahaan/Instansi/Institusi/dll.)

Group : _____

NPWP : _____ Unit Bisnis :

yang diwakili secara sah oleh :

Nama : _____ (Sesuai Anggaran Dasar/Akte Pendirian/Izin Usaha)

Jabatan : _____

Contact Person

No.	Nama	No. Telp	No. Handphone	Jabatan	Alamat Email
1		Ext.			
2		Ext.			

dengan ini sepakat atas penambahan, penghapusan dan/atau perubahan data terkait penggunaan BNI Trade Online pada Bank dan menyampaikan informasi sebagai berikut :

DAFTAR REKENING (INFO UNTUK TPC)

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Mata Uang
1			<input type="text"/>
2			<input type="text"/>

PENDAFTARAN USER (Diisi jika Pemohon menginginkan asistensi Bank untuk mendaftarkan user)

No.	Nama User	Alamat Email	Keterangan	ID User	Jenis User	Fitur Transaksi ^[2]			Fitur Tambahan ^[3]			
						EL	LC	IC	RF	TC	TR	EN
1			<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2			<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3			<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4			<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5			<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6			<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7			<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8			<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9			<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[1] Diisi oleh pihak Bank

[2] EL=Export Letter Of Credit | IL=Import Letter Of Credit | IC=Import Collection

[3] RF=Request Financing | TC=Trade Calendar | TR=Trade Transaction Report | EN=Trade Email Notification

Bila pilihan pada [2] dan [3] tidak dicentang, maka semua menu Trade akan diberikan

Paraf :

Aplikasi Maintenance BNI Trade Online**PERNYATAAN, TANDATANGAN NASABAH PENGGUNA & VALIDASI CABANG**

Ketentuan dan prosedur penggunaan BNI Trade Online selanjutnya diatur dalam Syarat dan Ketentuan BNI Trade Online yang menjadi lampiran dan karenanya menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Aplikasi Maintenance BNI Trade Online. Dengan ditandatanganinya Aplikasi Maintenance BNI Trade Online ini, maka pemohon menyatakan sebagai berikut :

1. Seluruh informasi, data dokumen atau keterangan yang disampaikan oleh Pemohon adalah benar, sah dan lengkap. Pemohon memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan verifikasi atas informasi, data dokumen atau keterangan dimaksud.
2. Pemohon telah membaca, memahami dan menyetujui serta setuju untuk tunduk dan terikat kepada Syarat dan Ketentuan BNI Trade Online sebagaimana terlampir dalam Aplikasi Maintenance BNI Trade Online ini.
3. Bank telah memberikan informasi yang layak dan memadai kepada Pemohon mengenai karakteristik dan risiko atas BNI Trade Online, dan Pemohon memahami dan setuju untuk menerima manfaat maupun risiko atas BNI Trade Online.
4. Pemohon memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening yang terdaftar dalam Aplikasi Maintenance BNI Trade Online ini untuk pembayaran biaya transaksi, biaya administrasi dan biaya lainnya sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan BNI Trade Online

Meterai

Nama jelas, tanda tangan, meterai, dan stempel pemohon

Validasi Cabang

Cabang :	Kode Cabang :	No. Telp Cabang :
CS LN	Penyelia CS LN	BM/PBN/PBY/PBP [4]
Nama :	Nama :	Nama :
No. HP :	No. HP :	No. HP :
eMail :	eMail :	eMail :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

[4] Dibubuhi Stempel Cabang dan khusus PBN/PBY/PBP wajib menyertakan salinan surat kuasa atau pendelegasian

Paraf :

SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN BNI TRADE ONLINE

Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk penggunaan Layanan BNI Trade Online dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut Bank), kepada Pemohon, adalah sebagai berikut:

I. DEFINISI

1. Aplikasi Maintenance BNI Trade Online adalah formulir yang disediakan oleh Bank untuk diisi dan dilengkapi oleh Pemohon yang bermaksud menjadi Nasabah Pengguna.
2. Approval adalah tahapan untuk memeriksa dan menyetujui permohonan Transaksi Trade yang telah diinput atau diupload pada BNI Trade Online oleh User Maker yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut dan dimintakan persetujuan ke User Approver dan/atau Releaser.
3. Bank adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4. Biaya Transaksi Trade adalah biaya-biaya pengelolaan transaksi yang dibebankan kepada Nasabah Pengguna untuk melakukan Transaksi Trade yang telah diproses oleh Bank sesuai permohonan/ instruksi Nasabah Pengguna.
5. BNI Trade Online adalah sistem aplikasi komputer berbasis jaringan internet yang dimiliki Bank berkenaan dengan Layanan BNI Trade Online yang dapat diakses dengan melakukan login melalui aplikasi BNIDirect dengan alamat web <https://bnidirect.bni.co.id>.
6. Data Transaksi adalah catatan yang disimpan oleh Bank berkaitan dengan Transaksi Trade yang telah dilaksanakan.
7. Email Notifikasi adalah konfirmasi melalui BNI Trade Online yang dihasilkan secara otomatis dan terkirim langsung kepada email yang telah didaftarkan oleh Nasabah Pengguna dan Bank sebagai pemberitahuan jika terdapat transaksi baru.
8. Hari Kerja adalah hari dimana Bank umum beroperasi yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah Indonesia atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia termasuk hari dimana Bank Indonesia tidak melaksanakan kliring.
9. Input adalah tahapan untuk memasukkan dan/ atau upload data/ instruksi/ permohonan Transaksi Trade pada BNI Trade Online yang dilakukan oleh User Maker untuk diproses lebih lanjut oleh User Approver dan User Releaser.
10. Klaim adalah setiap keluhan, baik yang mempunyai nilai tuntutan uang maupun tidak, yang diajukan Nasabah Pengguna kepada Bank.
11. Layanan BNI Trade Online adalah layanan Transaksi Trade yang diberikan Bank kepada Nasabah Pengguna berupa pengiriman aplikasi permohonan dan dokumentasi pendukung serta sarana komunikasi secara elektronik berkenaan Transaksi Trade, yang dilakukan dengan menggunakan BNI Trade Online.
12. Letter of Credit (untuk selanjutnya disebut L/C) adalah Letter of Credit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce (ICC Rules) beserta segala perubahannya.
13. Limit Transaksi Trade adalah batas nilai transaksi yang diberikan Bank kepada Nasabah Pengguna untuk melakukan Transaksi Trade berupa pembukaan L/C atau SKBDN dan/ atau Financing Ekspor L/C atau SKBDN.
14. Nasabah adalah pemilik rekening pada Bank.
15. Nasabah Pengguna adalah Pemohon yang telah mendapatkan persetujuan Bank untuk menggunakan BNI Trade Online.
16. Password adalah kode rahasia berupa angka, huruf atau kombinasi angka dan huruf yang dibuat oleh System Administrator yang berfungsi sebagai alat otorisasi User pada saat mengakses BNI Trade Online.
17. Password System Administrator adalah Kode Password yang dibuat pertama kali oleh Bank yang digunakan oleh Nasabah Pengguna. Kode Password ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh pemegang User System Administrator untuk melaksanakan kewenangannya melalui BNI Trade Online.
18. Pemohon adalah Nasabah yang mengajukan permohonan penggunaan BNI Trade Online (Layanan BNI Trade Online) kepada Bank.
19. Rekening Nasabah Pengguna adalah nomor rekening pembebanan dan/ atau pengkreditan yang telah didaftarkan kepada pihak Bank.
20. Release adalah melakukan eksekusi atas permohonan/ perintah Transaksi Trade yang telah diyakini kelengkapan dan/ atau kebenaran baik data maupun dokumen yang disampaikan melalui BNI Trade Online.
21. Service Action Team (SAT) adalah Unit/ Kelompok dan/ atau cabang Bank yang ditunjuk untuk menerima dan meneruskan kepada unit terkait untuk setiap permasalahan yang terjadi pada BNI Trade Online.
22. Standard Operating Procedure (SOP) adalah ketentuan prosedur standar yang dikeluarkan oleh Bank yang mengatur mengenai BNI Trade Online (Layanan BNI Trade Online) yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan BNI Trade Online (Layanan BNI Trade Online) ini.
23. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (untuk selanjutnya disebut SKBDN) dan/ atau LC Dalam Negeri adalah sebagaimana dimaksud didalam ketentuan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas kepada Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri beserta segala perubahan dan ketentuan penggantinya.
24. Syarat dan Ketentuan BNI Trade Online (Layanan BNI Trade Online) adalah dokumen Syarat dan Ketentuan ini berikut seluruh penambahan dan/ atau perubahannya yang akan ada di kemudian hari.

25. System Administrator adalah pejabat atau pegawai atau pihak yang telah diberi wewenang oleh Bank atau Nasabah Pengguna, untuk melakukan pengaturan/ pendistribusian User ID dan Password BNI Trade Online, mengatur kewenangan User, serta mengatur pemberian Password BNI Trade Online kepada User.
26. Transaksi Trade adalah transaksi dan jasa perbankan berkenaan dengan transaksi perdagangan nasional maupun internasional yang dapat dilakukan melalui BNI Trade Online, yang jenisnya setiap saat dapat diubah oleh Bank dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Nasabah Pengguna.
27. User adalah pejabat, pegawai atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Pengguna untuk menggunakan BNI Trade Online sesuai kewenangan yang diberikan oleh Nasabah Pengguna.
28. User Approver adalah User yang ditunjuk oleh Nasabah Pengguna yang berwenang untuk melakukan approval atas data dan/ atau dokumen pendukung terkait Transaksi Trade serta berwenang untuk melakukan submit Transaksi Trade yang dimohonkan/ diperintahkan melalui BNI Trade Online.
29. User ID adalah serangkaian huruf atau angka yang mengidentifikasi seseorang atau Nasabah Pengguna untuk mengakses BNI Trade Online.
30. User ID System Administrator adalah User ID milik System Administrator yang digunakan untuk mengakses BNI Trade Online.
31. User Maker (Data Entry) adalah User yang ditunjuk oleh Nasabah Pengguna yang berwenang untuk melakukan input data dan/atau dokumen pendukung terkait Transaksi Trade melalui BNI Trade Online.
32. User Releaser adalah User yang ditunjuk oleh Nasabah Pengguna yang berwenang untuk melakukan Release permohonan/ perintah Transaksi Trade kepada Bank melalui BNI Trade Online.
33. Waktu Transaksi adalah waktu yang ditetapkan oleh Bank pada Hari Kerja untuk menerima dan memproses permohonan Transaksi Trade yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui BNI Trade Online.

II. PERMOHONAN

A. Persyaratan Pemohon

1. Pemohon adalah Nasabah yang memiliki rekening Giro Non Perorangan dan/ atau rekening Taplus Bisnis Non Perorangan dan/ atau rekening pinjaman fasilitas kredit modal kerja.
2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir Aplikasi Maintenance BNI Trade Online (Layanan BNI Trade Online) serta melampirkan fotokopi dokumen legalitas (antara lain Anggaran Dasar berikut perubahannya yang terakhir), fotokopi bukti identitas diri serta dokumen lainnya yang ditentukan oleh Bank.
3. Pemohon membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan BNI Trade Online, serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dalam dokumen dimaksud.

B. Ketentuan Permohonan

1. Bank berhak untuk tidak memproses permohonan yang tidak lengkap. Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berwenang untuk menyetujui atau menolak penggunaan Aplikasi BNI Trade Online (Layanan BNI Trade Online) yang diajukan Pemohon.
2. Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berwenang untuk menetapkan fitur Transaksi Trade yang akan diberikan kepada Pemohon.
3. Perubahan data dan/atau dokumen yang terkait dengan permohonan penggunaan Layanan BNI Trade Online hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Pemohon.
4. Data dan dokumen yang disampaikan Pemohon dalam proses permohonan penggunaan Layanan BNI Trade Online seluruhnya menjadi milik Bank, sehingga tidak akan dikembalikan kepada Pemohon.
5. Persetujuan untuk menjadi Nasabah Pengguna Layanan BNI Trade Online akan disampaikan Bank kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria penilaian Bank.

III. RUANG LINGKUP

1. Transaksi Trade yang dapat dilakukan melalui Aplikasi BNI Trade Online (Layanan BNI Trade Online) meliputi:
 - a. Import L/C atau SKBDN: pembukaan L/C atau SKBDN, realisasi L/C atau SKBDN, settlement L/C atau SKBDN.
 - b. Import Collection: realisasi dokumen masuk, settlement collection.
 - c. Export L/C atau SKBDN: advising L/C atau SKBDN, realisasi/negosiasi L/C atau SKBDN, penerimaan proceed.
 - d. Financing: permohonan transaksi Negosiasi/ Diskonto under L/C, Open Account Financing, Financing LC UPAS, Financing Import Collection.
 - e. Shipping Guarantee: pembukaan Shipping Guarantee.

2. Fitur Tambahan yang dapat diberikan Bank melalui BNI Trade Online meliputi:
 - a. Trade Calendar, yaitu sebagai sarana untuk memonitor kegiatan Transaksi Trade yang dilakukan melalui BNI Trade Online. Fitur ini juga memungkinkan Nasabah Pengguna untuk membuat catatan terkait kegiatan transaksi trade.
 - b. Reporting, yaitu laporan semua Transaksi Trade yang dilakukan Nasabah Pengguna BNI Trade Online.
 - c. Email Notification, yaitu pemberitahuan yang ditujukan kepada Nasabah Pengguna BNI Trade Online jika ada Transaksi Trade yang baru.
3. Setiap Transaksi Trade atas L/C atau SKBDN sebagaimana dimaksud pada butir 2 tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Standard Operating Procedure serta Syarat dan Ketentuan pembukaan L/C dan/ atau syarat-syarat umum pembukaan SKBDN yang berlaku di Bank.

IV. MEKANISME LAYANAN BNI TRADE ONLINE

1. User, sesuai dengan kewenangannya, mengajukan permohonan/ instruksi Transaksi Trade melalui BNI Trade Online dengan menggunakan User ID dan Password BNI Trade Online yang telah diberikan oleh System Administrator.
2. Dalam hal Nasabah Pengguna dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen pendukung pada saat terkait permohonan/ instruksi Transaksi Trade, maka Nasabah Pengguna wajib menyampaikan salinan dokumen pendukung tersebut kepada Bank melalui BNI Trade Online dan menyerahkan asli dokumen pendukung kepada Bank. Asli dokumen pendukung harus telah diterima oleh Bank di kantor Bank paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan/ instruksi Transaksi Trade kepada Bank melalui BNI Trade Online.
3. Dengan tunduk kepada butir IV.2 dan III.3, setelah Bank memastikan pemenuhan syarat dan ketentuan atas permohonan/ instruksi Transaksi Trade yang diajukan oleh Nasabah Pengguna, Bank akan memberikan pemberitahuan persetujuan atau penolakan kepada Nasabah Pengguna melalui BNI Trade Online.
4. Setiap pengajuan permohonan/ instruksi Transaksi Trade baik transaksi impor (Import L/C atau SKBDN dan Import Collection) dan/ atau transaksi ekspor (Eksport L/C atau SKBDN dan Export Collection) yang telah memenuhi syarat dan ketentuan, Bank akan melaksanakan permohonan/ instruksi tersebut tanpa menerima terlebih dahulu asli dokumen pendukung dari Nasabah Pengguna. Hal tersebut tidak mengurangi kewajiban Nasabah Pengguna untuk melaksanakan ketentuan butir IV.2.
5. Penandatanganan formulir Aplikasi Maintenance BNI Trade Online (Layanan BNI Trade Online) tidak membatasi Nasabah Pengguna untuk melakukan secara manual Transaksi Trade baik transaksi impor (Import L/C atau SKBDN dan Import Collection) dan/ atau transaksi ekspor (Eksport L/C atau SKBDN dan Export Collection).

V. KETENTUAN PENGGUNAAN BNI TRADE ONLINE OLEH NASABAH

1. Nasabah Pengguna berhak menggunakan BNI Trade Online dengan tanpa hak untuk mentransfer/ mengalihkan hak penggunaan tersebut kepada pihak lain selain dari pihak-pihak ditunjuk oleh Nasabah Pengguna sebagaimana tercantum dalam formulir Aplikasi Maintenance BNI Trade Online.
2. Penggunaan BNI Trade Online oleh Nasabah Pengguna terbatas pada Layanan BNI Trade Online yang dimohonkan oleh Nasabah Pengguna sebagaimana tercantum dalam formulir Aplikasi Maintenance BNI Trade Online dan telah disetujui oleh Bank.
3. Nasabah Pengguna wajib mengatur prosedur internal mengenai kewenangan masing-masing User dalam penggunaan BNI Trade Online, yang antara lain mengatur kewenangan berjenjang User Maker, User Approver dan User Releaser.
4. Apabila Nasabah Pengguna menunjuk sendiri System Administrator, Nasabah Pengguna wajib mengatur prosedur internal mengenai kewenangan System Administrator tersebut.
5. Nasabah Pengguna wajib mengatur prosedur internal dalam rangka pencegahan risiko penyalahgunaan User ID dan/ atau Password BNI Trade Online.
6. Nasabah Pengguna hanya dapat melakukan Transaksi Trade sebesar Limit Transaksi Trade yang telah ditentukan oleh Bank, dengan ketentuan bahwa Bank sewaktu-waktu berhak merubah Limit Transaksi Trade.
7. Apabila Nasabah Pengguna menginginkan perubahan/ tambahan Layanan BNI Trade Online, maka Nasabah Pengguna wajib menyampaikan permohonan perubahan/ tambahan tersebut kepada Bank. Dengan disampaikannya permohonan perubahan/ tambahan Layanan BNI Trade Online atau Fitur Tambahan tersebut Nasabah Pengguna telah memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan BNI Trade Online (Layanan BNI Trade Online) ini.
8. Layanan BNI Trade Online dan/atau Fitur tambahan lain yang dimintakan oleh Nasabah Pengguna akan berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Bank.

VI. KETENTUAN TEKNIS PENGGUNAAN BNI TRADE ONLINE

1. Bank memberikan Standard Operating Procedure dari masing-masing Transaksi Trade untuk digunakan oleh Nasabah Pengguna sebagai pedoman penggunaan/ akses BNI Trade Online.
Nasabah Pengguna wajib senantiasa memastikan bahwa User yang memberikan permohonan/ instruksi melalui Aplikasi BNI Trade Online adalah User yang berwenang.
2. Nasabah Pengguna wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan permohonan/ instruksi Transaksi Trade (termasuk memastikan bahwa semua data atau informasi atau keterangan yang diperlukan untuk Transaksi Trade telah diisi secara lengkap dan benar).
3. Apabila telah diyakini kebenaran dan kelengkapan data yang diisi, Nasabah Pengguna wajib menekan tombol submit pada Aplikasi BNI Trade Online sebagai tanda persetujuan pelaksanaan Transaksi.

VII. USER ID DAN PASSWORD

1. Nasabah Pengguna wajib untuk memasukkan User ID diikuti dengan Password BNI Trade Online pada komputer atau media elektronik lain yang digunakan untuk mengakses Aplikasi BNI Trade Online.
2. Dalam hal Nasabah Pengguna menunjuk sendiri User sebagai System Administrator, maka:
 - a. Nasabah Pengguna wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank mengenai User yang ditunjuk oleh Nasabah Pengguna yang akan bertindak sebagai System Administrator, dan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis setiap kali terjadi penggantian/ perubahannya.
 - b. Bank memberikan User ID System Administrator dan Password System Administrator kepada Nasabah Pengguna.
3. System Administrator berwenang untuk mengatur kewenangan User dan mengatur pemberian Password BNI Trade Online kepada User Maker, User Approver dan User Releaser.
4. Pada saat pertama kali menggunakan/ mengakses BNI Trade Online, User wajib melakukan perubahan Password BNI Trade Online.
5. Proses administrasi dari User ID dan Password BNI Trade Online, yang mencakup perubahan, penutupan, dan/ atau pengaktifan User ID serta reset Password BNI Trade Online, akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Proses administrasi dari User ID System Administrator dan Password System Administrator akan dilakukan oleh Bank.
 - b. Proses administrasi dari User ID dan Password BNI Trade Online yang dibuat oleh System Administrator, akan dilakukan oleh System Administrator.
6. Untuk keperluan proses administrasi atas User ID dan Password System Administrator sebagaimana dimaksud butir VII.5.b, Nasabah Pengguna wajib menyampaikan permohonan/ instruksi dengan tunduk kepada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan/ instruksi tersebut dituangkan dalam suatu formulir standar yang telah ditetapkan oleh Bank atau bentuk lainnya yang telah disetujui oleh Bank.
 - b. Permohonan/ instruksi tersebut dikirimkan melalui nomor faksimili dan/ atau alamat e-mail Nasabah Pengguna sebagaimana yang telah terdaftar dalam formulir Aplikasi Maintenance BNI Trade Online, dan telah ditandatangani oleh orang yang berwenang mewakili Nasabah Pengguna sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau perubahannya yang terakhir, atau oleh Kuasanya dari orang yang berwenang tersebut.
 - c. Pemohon/ Nasabah Pengguna wajib mendaftarkan Kuasa (sebagaimana dimaksud pada butir 6.b) kepada Bank dengan menggunakan format yang telah ditentukan oleh Bank.
 - d. Nasabah Pengguna wajib mengirimkan asli dokumen permohonan/ instruksi kepada Bank dengan mencantumkan tajuk surat berupa kalimat "Confirmation Only" selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana yang dimaksud pada butir 6.a dan 6.b.
 - e. Apabila Bank tidak menerima asli dokumen permohonan/ instruksi, sebagaimana dimaksud pada butir 6.d, maka Bank berhak untuk selanjutnya menolak menindaklanjuti permohonan/ instruksi serupa di kemudian hari.
 - f. Sebelum permohonan/ instruksi Nasabah Pengguna dilaksanakan, Bank akan melakukan konfirmasi melalui telepon kepada contact person yang ditunjuk dan/ atau kepada pihak yang diberikan kewenangan oleh Nasabah Pengguna sebagaimana tercantum dalam formulir Aplikasi Maintenance BNI Trade Online.
 - g. Bank tidak akan melaksanakan permohonan/ instruksi apabila Bank tidak dapat memberikan konfirmasi sebagaimana diatur butir 6.f.
7. Hal-hal yang wajib diperhatikan dan dilakukan oleh Nasabah Pengguna dan User dalam pengamanan User ID dan Password BNI Trade Online:
 - a. Wajib merahasiakan dan tidak memberitahukan User ID dan Password BNI Trade Online kepada pihak lain.
 - b. Tidak mencatatkan Password BNI Trade Online pada kertas atau menyimpannya secara tertulis atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.

- c. Berhati-hati menggunakan/ menginput User ID dan Password BNI Trade Online agar tidak terlihat pihak lain.
- d. Mengganti Password BNI Trade Online secara berkala.
- e. Dalam hal User mengetahui atau menduga bahwa User ID dan Password BNI Trade Online miliknya telah diketahui orang lain yang tidak berwenang, maka User wajib melakukan perubahan Password BNI Trade Online.
- f. Dalam hal Password BNI Trade Online tidak dapat di-reset atau diganti, maka Nasabah Pengguna atau User wajib segera memberitahukan kepada Bank.
- g. Tidak diperkenankan untuk memasukkan User ID dan Password BNI Trade Online yang sama pada lebih dari 1 (satu) komputer atau media elektronik lainnya secara bersamaan.
- h. Setelah User menginput User ID dan Password BNI Trade Online, User bertanggung jawab atas penggunaan BNI Trade Online termasuk untuk tidak meninggalkan komputer pada saat BNI Trade Online masih dalam keadaan aktif (log-on).
- i. User wajib melakukan log-out setiap kali meninggalkan komputer atau media elektronik lain yang digunakan untuk mengakses BNI Trade Online.
- j. Menginstal program anti virus dalam komputer User.
- k. Melakukan pemindaian virus dalam komputer User secara berkala.
- l. Melakukan pembaharuan secara berkala atas program anti virus dalam komputer User.
- m. Tidak mengakses BNI Trade Online di tempat-tempat umum, seperti di warnet, cafe, dsb.
- n. User ID dan Password BNI Trade Online akan terblokir apabila User salah memasukkan Password BNI Trade Online sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- o. Dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak untuk memblokir User ID dan Password BNI Trade Online untuk keperluan keamanan dan perlindungan terhadap Nasabah Pengguna/ User.

VIII. BIAYA, DENDA, DAN KURS

1. Sehubungan dengan penggunaan BNI Trade Online, Nasabah Pengguna akan dikenakan Biaya Transaksi Trade, biaya administrasi dan biaya lainnya (jika ada) yang besarnya ditentukan oleh Bank.
2. Pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud angka VIII.1 akan didebet oleh Bank dari Rekening Nasabah Pengguna.
3. Perubahan kebijakan dan besaran Biaya Transaksi Trade, biaya administrasi dan biaya lainnya dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank dengan pemberitahuan kepada Nasabah Pengguna. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui media termasuk tetapi tidak terbatas kepada brosur, laporan bulanan dan/ atau tabel biaya yang tersedia pada BNI Trade Online dan/ atau cara lainnya yang dianggap baik oleh Bank.
4. Denda yang timbul atas keterlambatan pembayaran kewajiban Nasabah Pengguna yang terkait dengan Transaksi Trade yang disebabkan karena kelalaian Nasabah Pengguna sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.
5. Apabila Nasabah Pengguna melakukan pembayaran terkait Transaksi Trade pada saat tanggal jatuh tempo dan terjadi kegagalan transaksi akibat beban yang berlebihan di sistem BNI Trade Online yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan pembayaran, maka denda yang timbul atas keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.
6. Kurs/ nilai tukar mata uang asing yang digunakan pada BNI Trade Online adalah nilai tukar mata uang asing yang berlaku di Bank pada Hari Kerja saat permohonan/instruksi Nasabah Pengguna dilaksanakan oleh Bank.
7. Bank secara terbatas dapat memberikan kurs khusus sesuai kesepakatan antar Bank dengan Nasabah Pengguna dan/ atau sesuai kebijakan yang berlaku di Bank.

IX. TRANSAKSI

A. Permohonan / Instruksi Nasabah Pengguna

1. Nasabah Pengguna memberikan permohonan/ instruksi Transaksi Trade sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Standard Operating Procedure.
2. Tanggal Transaksi Trade yang dianggap sah oleh Bank adalah tanggal dimana permohonan/ instruksi dari Nasabah Pengguna telah diterima oleh Bank, dengan ketentuan bahwa permohonan/ instruksi tersebut diterima oleh Bank pada Waktu Transaksi sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Bank. Apabila permohonan/ instruksi Nasabah Pengguna diterima oleh Bank setelah Waktu Transaksi, maka tanggal Transaksi Trade yang dianggap sah adalah tanggal Transaksi Trade pada Hari Kerja berikutnya.
3. Nasabah Pengguna wajib memastikan kebenaran, keabsahan, kelengkapan dan kejelasan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Nasabah Pengguna atau User.
4. Sebagai bukti bahwa Transaksi Trade yang dimohonkan/ diinstruksikan oleh Nasabah Pengguna telah berhasil dilakukan oleh Bank, BNI Trade Online akan memunculkan notifikasi dimaksud.

5. Bank berhak untuk menghentikan dan/ atau tidak melaksanakan permohonan/ instruksi dari Nasabah Pengguna, apabila:
 - a. Saldo pada Rekening Nasabah Pengguna tidak mencukupi untuk pembayaran kewajiban Transaksi Trade serta pembebanan Biaya Transaksi Trade, biaya administrasi dan biaya lainnya (bila ada) pada saat Transaksi Trade akan dilaksanakan oleh Bank.
 - b. Nilai dari Transaksi Trade tidak melebihi Limit Transaksi Trade.
 - c. Bank mengetahui informasi dan/ atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa telah atau akan terjadi penyalahgunaan transaksi atau adanya transaksi berdasarkan itikad tidak baik atau terdapat dugaan penyalahgunaan dan/atau dugaan tindak kejahatan dan/ atau pelanggaran hukum.
 - d. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah dari instansi yang berwenang atau suatu pengadilan yang tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilaksanakannya permohonan/ instruksi tersebut.
6. Ketentuan mengenai dengan pembatalan data dan/ atau pembatalan Transaksi Trade diatur sebagai berikut:
 - a. Nasabah Pengguna memiliki kesempatan untuk memeriksa kembali dan/ atau membatalkan data yang telah diisi sebelum dilakukan Review dan/ atau Release dalam melakukan Transaksi Trade pada layar BNI Trade Online
 - b. Nasabah Pengguna dapat membatalkan permohonan Transaksi Trade yang diajukan kepada Bank apabila permohonan/ instruksi tersebut belum diproses oleh Bank.

B. Penyediaan Dana

1. Nasabah Pengguna wajib menyediakan dana pada Rekening Nasabah Pengguna minimal sebesar jumlah Transaksi Trade yang diinstruksikannya ditambah Biaya Transaksi Trade, biaya administrasi dan biaya lainnya (jika ada).
2. Penghitungan besarnya penyediaan dana sebagaimana dimaksud butir 1 tidak termasuk penghitungan besarnya saldo minimal seseuai ketentuan Bank.

C. Pembuktian

1. Nasabah Pengguna menyetujui bahwa permohonan/ instruksi dan komunikasi dari Nasabah Pengguna yang diterima oleh Bank secara elektronik melalui BNI Trade Online meskipun tidak dibuat dengan dokumen tertulis dan/ atau dengan dokumen yang ditandatangani adalah alat bukti sah yang tidak dapat dibantah keabsahan, kebenaran atau keasliannya.
2. Nasabah Pengguna dengan ini sepakat bahwa asli atau salinan atas catatan/ data elektronik/ hasil cetak komputer, ataupun data lainnya yang tersimpan dalam pusat data Bank maupun media penyimpanan lainnya yang digunakan oleh atau terdapat pada Bank berkenaan dengan Layanan BNI Trade Online merupakan alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah keabsahan, kebenaran atau keasliannya.
3. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara Data Transaksi dengan data yang terdapat pada Nasabah Pengguna, maka yang dianggap benar dan sah adalah Data Transaksi.
4. Penggunaan User ID dan Password BNI Trade Online dalam Aplikasi BNI Trade Online adalah bukti yang sah atas adanya permohonan/ instruksi dari Nasabah Pengguna.
5. Penggunaan User ID dan Password BNI Trade Online adalah bukti bagi Bank untuk menjalankan/ melaksanakan Transaksi Trade serta untuk melakukan pendebitan Rekening Nasabah Pengguna guna pembayaran Biaya Transaksi, biaya administrasi dan biaya lainnya (jika ada).

X. KUASA - KUASA

1. Bank diberikan kuasa untuk memblokir dan/ atau mendebit Rekening Nasabah Pengguna yang tercantum dalam formulir Aplikasi Maintenance BNI Trade Online untuk keperluan pembayaran biaya dan denda yang timbul sebagaimana diatur butir VIII Syarat dan Ketentuan ini.
2. Dalam hal Nasabah Pengguna menunjuk sendiri User sebagai System Administrator, Nasabah Pengguna memberikan kuasa kepada System Administrator untuk mengatur kewenangan User dan mengatur pemberian Password BNI Trade Online kepada User Maker, User Approver dan User Releaser yang ditunjuk oleh Nasabah Pengguna.
3. Permohonan/ Instruksi terkait Transaksi Trade kepada Bank merupakan pemberian kuasa dan perintah yang sah, mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh Nasabah Pengguna, kecuali jika terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bank atau petugas Bank menyalahgunakan kuasa yang diberikan.
4. Dengan adanya permohonan/ instruksi terkait Transaksi Trade, Nasabah Pengguna memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan segala tindakan guna terlaksananya Transaksi Trade, dengan tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di Bank.
5. Kuasa-kuasa yang diberikan sebagaimana tercantum dalam formulir Aplikasi Maintenance BNI Trade Online dan dokumen lainnya sehubungan dengan penggunaan Layanan BNI Trade Online dan Transaksi Trade melalui BNI Trade Online merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis dari Nasabah Pengguna kepada Bank mengenai pencabutan kuasa; dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pencabutan kuasa tersebut berlaku efektif dan seluruh kewajiban Nasabah Pengguna kepada Bank telah terselesaikan.

XI. PENGHENTIAN BNI TRADE ONLINE (LAYANAN BNI TRADE ONLINE)

1. Bank akan menghentikan Layanan BNI Trade Online apabila:
 - a. Nasabah Pengguna tidak mematuhi ketentuan dan/ atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan oleh Bank berkenaan dengan Layanan BNI Trade Online dan BNI Trade Online termasuk namun tidak terbatas pada Standard Operating Procedure, formulir Aplikasi Maintenance BNI Trade Online, Syarat dan Ketentuan BNI Trade Online, ketentuan yang terdapat pada layar BNI Trade Online, serta ketentuan terkait yang berlaku di Bank.
 - b. Nasabah Pengguna melakukan cedera janji/ wanprestasi terhadap perjanjian atau hubungan hukum lainnya berkenaan dengan produk atau jasa atau kegiatan bisnis lainnya yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna dengan Bank.
 - c. Bank menghentikan Aplikasi BNI Trade Online untuk sementara waktu maupun jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan (system maintenance) atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh Bank. Atas penghentian tersebut, Bank akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah Pengguna.
 - d. Penghentian tersebut dalam rangka pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Atas penghentian tersebut, Bank akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Nasabah Pengguna.
 - e. Bank menduga bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan/ atau dugaan tindak kejahatan dan/ atau pelanggaran hukum dalam pemanfaatan Layanan BNI Trade Online yang diberikan.
 - f. Nasabah Pengguna menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Bank untuk menghentikan akses/ penggunaan Layanan BNI Trade Online secara permanen, yang antara lain disebabkan oleh namun tidak terbatas kepada hal-hal sebagai berikut:
 - i. User lupa User ID dan/ atau Password BNI Trade Online.
 - ii. User salah memasukkan Password BNI Trade Online sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan secara otomatis akses/ penggunaan terhadap Aplikasi BNI Trade Online dihentikan.
 - iii. Nasabah Pengguna menduga atau mengetahui bahwa telah terjadi penggunaan atau percobaan penggunaan User ID dan Password BNI Trade Online oleh pihak yang tidak berwenang.
 - iv. Nasabah Pengguna menutup semua Rekening Nasabah Pengguna yang didaftarkan untuk Layanan BNI Trade Online.
 - v. Diakhirinya penggunaan Layanan BNI Trade Online berdasarkan kesepakatan Nasabah Pengguna dan Bank.
2. Berkenaan dengan penghentian Layanan BNI Trade Online, Nasabah Pengguna dan Bank setuju untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Penghentian Layanan BNI Trade Online tidak menghapuskan segala kewajiban Nasabah Pengguna yang masih harus diselesaikan sehubungan dengan penggunaan Layanan BNI Trade Online oleh Nasabah Pengguna.
4. Untuk melakukan pengaktifan kembali akses/ penggunaan Layanan BNI Trade Online yang terhenti akibat hal-hal sebagaimana dimaksud butir XI butir 1, Nasabah Pengguna wajib menghubungi Kantor Cabang Pengelola Rekening Nasabah Pengguna dan/ atau Trade Finance Officer (TFO) di Divisi Internasional untuk melakukan pendaftaran ulang Layanan BNI Trade Online dengan mengisi kembali formulir Aplikasi Maintenance BNI Trade Online.
5. Pengaktifan kembali akses Nasabah Pengguna terhadap Layanan BNI Trade Online akan dilakukan Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah Pengguna.

XII. KERAHASIAAN

1. Nasabah Pengguna dan Bank sepakat bahwa setiap data, informasi, keterangan maupun dokumen, baik asli atau rekaman atau salinan atau hasil cetaknya, yang disampaikan oleh atau diterima dari Nasabah Pengguna/ User atau Bank berkenaan dengan Layanan BNI Trade Online adalah bersifat rahasia; untuk selanjutnya disebut dengan Informasi Rahasia.
2. Nasabah Pengguna dan Bank wajib untuk menjaga dan merahasiakan Informasi Rahasia sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Nasabah Pengguna dan Bank sepakat bahwa Informasi Rahasia hanya dapat dibagikan atau diberitahukan secara terbatas kepada Nasabah Pengguna dan Bank serta kepada pihak ketiga yang berwenang atau ditunjuk atau diberikan kuasa berkenaan dengan pelaksanaan Layanan BNI Trade Online.
4. Setiap afiliasi dari Nasabah Pengguna antara lain namun tidak terbatas kepada komisaris, direktur, karyawan, agen, sub kontraktor, dan konsultan dari Nasabah Pengguna tunduk dan karenanya terikat kepada kewajiban menjaga Informasi Rahasia.
5. Berkenaan dengan penggunaan BNI Trade Online (Layanan BNI Trade Online), Nasabah Pengguna termasuk afiliasinya sebagaimana dimaksud dalam butir 4 wajib untuk menjaga rahasia dagang dan hak atas kekayaan intelektual Bank sebagai berikut:
 - a. Sistematis prosedur, alur kerja, metode, penamaan istilah yang diatur dalam setiap dokumen antara lain namun tidak terbatas pada formulir Aplikasi Maintenance BNI Trade Online, Standard Operating Procedure, serta Syarat dan Ketentuan BNI Trade Online.
 - b. Bahasa program komputer, rangkaian sistem aplikasi komputer dan mekanisme informasi yang menjadi satu kesatuan dalam BNI Trade Online.

6. Nasabah Pengguna atau User atau afiliasi dari Nasabah Pengguna sebagaimana dimaksud dalam butir XII.4 dapat menggunakan BNI Trade Online dengan cara atau maksud apapun.
7. Kewajiban menjaga Informasi Rahasia dan rahasia dagang/ hak atas kekayaan intelektual Bank tidak berlaku apabila:
 - a. Dapat dibuktikan bahwa pemberian informasi rahasia atau rahasia dagang/ hak atas kekayaan intelektual dilakukan Nasabah Pengguna dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau diperintahkan oleh instansi yang berwenang atau oleh suatu pengadilan yang berwenang.
 - b. Terdapat kesepakatan atau persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah Pengguna atau Bank, yang pelaksanaannya tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

XIII. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

1. Berkenaan dengan permohonan dan/ atau penggunaan Layanan BNI Trade Online dan/ atau akses/ penggunaan BNI Trade Online, Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, kehilangan, kerusakan, tuntutan maupun gugatan dari pihak manapun akibat:
 - a. Ketidakbenaran atau ketidakabsahan atau ketidaklengkapan atau ketidaktepatan permohonan/ instruksi yang disampaikan oleh Nasabah Pengguna atau User atau pihak yang lain yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh Nasabah Pengguna.
 - b. Ketidakbenaran atau ketidakabsahan atau ketidaklengkapan atau ketidaktepatan dokumen atau keterangan yang disampaikan oleh Nasabah Pengguna atau User atau pihak lain yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh Nasabah Pengguna.
 - c. Kegagalan Bank menjalankan Transaksi Trade melalui BNI Trade Online karena tidak berfungsinya BNI Trade Online yang bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Bank atau pegawai Bank.
 - d. Penyalahgunaan User ID dan/ atau Password BNI Trade Online, termasuk User ID System Administrator dan Password System Administrator tanpa pembuktian terlebih dahulu bahwa hal tersebut terjadi kelalaian User ataupun Nasabah Pengguna.
 - e. Penggunaan User ID dan/ atau Password BNI Trade Online, termasuk User ID System Administrator dan Password System Administrator oleh pihak yang tidak berwenang tanpa pembuktian terlebih dahulu bahwa hal tersebut terjadi karena kelalaian User atau Nasabah Pengguna.
 - f. Keterlambatan pemberitahuan kepada Bank mengenai penggantian/ perubahan atau tidak berwenangnya contact person yang ditunjuk dan/ atau System Administrator dan/ atau User dalam BNI Trade Online.
 - g. Pembatalan data dan/ atau Transaksi Trade yang dilakukan setelah data dan/ atau Transaksi Trade tersebut diproses oleh Bank dan/ atau oleh BNI Trade Online.
 - h. Kelalaian Nasabah Pengguna dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan ini namun tidak terbatas pada formulir Aplikasi Maintenance BNI Trade Online, Standard Operating Procedure, serta Syarat dan Ketentuan BNI Trade Online (Layanan BNI Trade Online).
2. Nasabah Pengguna bertanggung jawab atas segala akibat hukum, risiko, kerugian, kesalahan, biaya, pajak dan/ atau pengeluaran lainnya sehubungan dengan tindakan Bank dalam memproses dan/ atau melaksanakan permohonan/ instruksi Transaksi Trade yang disampaikan Nasabah Pengguna/ User.
3. Bank tidak bertanggung jawab atas keaslian atau keabsahan atau kewenangan atau penggunaan User ID dan/ atau Password dalam Aplikasi BNI Trade Online.
4. Nasabah Pengguna bertanggung jawab atas segala akibat hukum, risiko, kerugian, kesalahan, biaya, pajak dan/ atau pengeluaran lainnya sehubungan dengan tindakan Bank dalam memproses dan/ atau melaksanakan permohonan/ instruksi Transaksi Trade yang disampaikan Nasabah Pengguna/ User.
5. Bank tidak bertanggung jawab atas biaya, denda, ongkos, kerugian, kehilangan keuntungan dan/ atau pengeluaran lainnya yang mungkin diderita oleh Nasabah Pengguna dan/ atau pihak manapun juga akibat terjadinya penundaan dan/ atau pembatalan pelaksanaan Transaksi Trade; dalam hal penundaan dan/ atau pembatalan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan yang berlaku di Bank antara lain namun tidak terbatas pada formulir Aplikasi Maintenance BNI Trade Online, Standard Operating Procedure, serta Syarat dan Ketentuan BNI Trade Online.

XIV. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Nasabah Pengguna menjamin bahwa penggunaan BNI Trade Online oleh Nasabah Pengguna atau User tidak untuk tujuan yang melanggar peraturan perundang-undangan antara lain namun tidak terbatas pada undang-undang mengenai pencucian uang dan/ atau pendanaan terorisme serta ketentuan mengenai prinsip mengenal nasabah.
2. Nasabah Pengguna menjamin bahwa penggunaan BNI Trade Online oleh Nasabah Pengguna atau User ditujukan untuk kepentingan Nasabah Pengguna sendiri.
3. Nasabah Pengguna telah mengerti dan memahami sepenuhnya mengenai segala risiko yang ada maupun yang mungkin timbul berkenaan dengan penggunaan BNI Trade Online, serta bersedia bertanggung jawab dan membebaskan Bank dari segala risiko yang timbul apabila Nasabah Pengguna mengingkari pernyataan dimaksud.

XV. FORCE MAJEURE

1. Tertundanya atau tidak terlaksananya keseluruhan Syarat dan Ketentuan ini oleh Nasabah Pengguna atau Bank tidaklah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas Syarat dan Ketentuan ini, apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa (Force Majeure), termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Segala gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu BNI Trade Online, aplikasi web browser atau sistem komputer/ teknologi informasi Bank, Nasabah Pengguna, atau penyedia jasa internet.
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, system atau transmisi teknologi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi.
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah, ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan/ atau kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure, pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure wajib memberitahukan kepada Pihak lain pada kesempatan pertama dan disusul dengan penegasan secara tertulis dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya Force Majeure tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure.
3. Keterlambatan atau kelalaian pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure dalam memberitahukan terjadinya Force Majeure mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeure oleh pihak lainnya.

XVI. KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA / INFORMASI

1. Setiap instruksi, pemberitahuan, korespondensi dan komunikasi lainnya berkenaan dengan atau sebagai pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan ini harus dilakukan secara tertulis, dengan disampaikan secara langsung dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) internal masing-masing pihak, atau dikirim melalui faksimili kepada :

Bank :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

.....
.....

Telepon :
Facsimile :

Nasabah Pengguna :
.....
.....
.....

Telepon :
Facsimile :

2. Instruksi, pemberitahuan, korespondensi dan komunikasi lainnya ke alamat sebagaimana butir XVI.1 dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pihak penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pihak pengirim.
 - b. Pada Hari Kerja kelima, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat dan konfirmasi penerimaan oleh pihak penerima.
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili dengan hasil yang baik ke nomor yang sesuai dengan yang tertera pada butir XVI.1 dan terdapat answer back/ tanda terima ke nomor yang sesuai dengan yang tertera pada butir XVI.1 dari pihak penerima.
3. Dalam hal terjadi perubahan atas data sebagaimana dimaksud butir XVI.1, perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud berlaku efektif.
4. Apabila perubahan sebagaimana dimaksud butir XVI.3 tidak atau belum diterima oleh pihak lain, maka instruksi, pemberitahuan, korespondensi dan komunikasi lainnya dianggap telah diberikan atau diterima dengan sepatutnya apabila telah disampaikan melalui sarana sebagai dimaksud butir XVI.1 atau perubahannya yang telah disepakati dan diterima oleh para pihak.
5. Nasabah Pengguna wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank atas setiap perubahan Anggaran Dasar atau akta perusahaan, perubahan kepengurusan, maupun pergantian User dengan melampirkan dokumen dan data yang terkait dengan perubahan tersebut kepada Bank.

Paraf :

XVII. HUKUM YANG BERLAKU, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, DAN DOMISILI HUKUM

1. Syarat dan Ketentuan BNI Trade Online (Layanan BNI Trade Online) ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan mengenai penafsiran dan/ atau pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah Pengguna dan Bank sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila perbedaan pendapat/ perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Nasabah Pengguna dan Bank sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat/ perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat Nasabah Pengguna dan Bank yang sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.
4. Nasabah Pengguna dan Bank sepakat bahwa tempat pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta.
5. Untuk pelaksanaan keputusan BANI sebagaimana dimaksud butir XVII.3 di atas, Nasabah Pengguna dan Bank memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

XVIII. PENANGANAN KELUHAN

1. Nasabah Pengguna/ User menyampaikan keluhan atau pengaduan atas permasalahan terkait Layanan BNI Trade Online ke Service Action Team (SAT) Divisi TBS dan Divisi Internasional (INT) terkait dengan Kebijakan Transaksi Trade dan sistem di luar sistem Aplikasi BNI Trade Online.
2. Service Action Team (SAT) akan menyampaikan tindak lanjut permasalahan kepada Nasabah Pengguna/ User dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (Enam) hari kerja setelah diterimanya keluhan atau pengaduan.
3. Penanganan atas keluhan atau pengaduan yang membutuhkan analisis/ investigasi atau tindak lanjut yang komprehensif akan diselesaikan dalam jangka waktu yang akan ditentukan lebih lanjut dan akan disampaikan kepada Nasabah Pengguna/ User.
4. Penanganan atas keluhan atau pengaduan yang membutuhkan perubahan dan/ atau amandemen terhadap kebijakan dan/ atau infrastruktur system teknologi informasi akan diselesaikan dalam jangka waktu yang akan ditentukan kemudian oleh Bank.

XIX.LAIN - LAIN

1. Berkenaan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah Pengguna tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Bank namun tidak terbatas pada Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening.
2. Standard Operating Procedure (SOP) merupakan bagian dari dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini serta mengikat Nasabah Pengguna dan Bank.
3. Dalam hal ketidaksesuaian, pertentangan atau keragu-raguan antara isi Standard Operating Procedure dengan Syarat dan Ketentuan ini, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan.
4. Aplikasi BNI Trade Online (Layanan BNI Trade Online) sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini dapat dikaji ulang sewaktu-waktu oleh Bank. Apabila berdasarkan hasil kajian tersebut Bank melakukan penghentian pemberian Layanan BNI Trade Online, Nasabah Pengguna dengan ini menyetujui setiap tindakan apapun yang ditempuh oleh Bank guna melaksanakan penghentian tersebut, namun tidak terbatas kepada penolakan permohonan/ instruksi oleh Nasabah Pengguna kepada Bank.
5. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Nasabah Pengguna dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan keterbukaan informasi atas informasi, data, dokumen atau keterangan yang disampaikan oleh Nasabah Pengguna atau User terkait Layanan BNI Trade Online kepada instansi dan/ atau pihak yang berwenang sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Nasabah Pengguna dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan dan/ atau ganti rugi berkenaan dengan atau akibat dari tindakan Bank tersebut.
6. Untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan / permasalahan / komplain / keluhan, Nasabah Pengguna dapat menghubungi sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan sistem BNI Trade Online
Divisi Solusi Wholesale (WHS)
Service Action Team (SAT):
 - Telepon : (021) 299 46046
 - Email : tbs_sat@bni.co.id
 - WA : 0858 5000 1946
 - b. Terkait dengan Kebijakan Transaksi Trade dan sistem di luar Aplikasi BNI Trade Online
Divisi Internasional (INT), No Telepon:
 - Help Desk Unit : (021)29946099
 - Hotline YES (Your Ekspor-Import Solution): 081310001946
 - Kelompok Pemasaran & Advisory Trade : (021)2511946 ext.6073 dan (021)5728464
 - Kelompok Trade Finance : (021)2511946 ext.6078,6079 dan (021)5728689